



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisa Yuridis Mengenai Pelaksanaan Dana Desa Dikabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

Aldo Rian Dinata¹, Dani Sintara², Halimatul Maryani³, Tri Reni Novita⁴.

¹Universitas muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, Indonesia, aldoriandinata@gmail.com

¹Universitas muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, Indonesia, danisintara@yahoo.co.id

¹Universitas muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, Indonesia, halimatul.maryani@umnaw.ac.id

¹Universitas muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, Indonesia, trireninovita@gmail.com

Corresponding Author: aldoriandinata@gmail.com

Abstract: *The legal analysis of the implementation of village funds is crucial to ensure that their usage aligns with existing laws and regulations to achieve the desired objectives. This analysis includes evaluating the mechanisms of village funds, starting from planning, budgeting, execution, to monitoring and accountability. Additionally, it examines the local government's policies in supporting the implementation of village funds and the extent of community involvement in the process.*

The research method used is normative juridical research with a descriptive-analytical approach. The data used comprises primary data obtained through interviews with relevant officials and secondary data in the form of laws and regulations, literature, and official documents.

The research findings indicate that the implementation of village funds in Deli Serdang Regency has been carried out in accordance with the applicable regulations, from planning to reporting. However, there are some challenges in its implementation, such as the lack of understanding among village officials regarding the procedures and mechanisms of fund usage. These challenges can be addressed through capacity building and increasing the understanding of village officials, as well as improving oversight.

The implementation of village funds in Deli Serdang Regency has been quite successful. The success of the village funds' implementation is evident from the reduction in poverty rates, the development of underdeveloped areas, the improvement of infrastructure, the enhancement of human resources, and the empowerment of village communities. However, this still requires oversight and capacity building of village officials to ensure that the funds can be used optimally to improve the welfare of village communities.

Keywords: *Legal Analysis, Implementation of Village Funds, Deli Serdang Regency*

Abstrak: Analisa Yuridis terhadap pelaksanaan dana desa sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Analisa mencakup evaluasi terhadap mekanisme dana desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban. Selain itu, bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam

mendukung pelaksanaan dana desa, serta sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat terkait dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen-dokumen resmi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti masih kurangnya pemahaman aparat desa mengenai prosedur dan mekanisme penggunaan dana. Kendala ini dapat diatasi melalui peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat desa serta pengawasan yang lebih baik lagi.

Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang telah berjalan cukup baik Keberhasilan pelaksanaan dana desa terlihat dari penurunan angka kemiskinan, daerah tertinggal, peningkatan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, namun hal ini tetap memerlukan pengawasan dan peningkatan kapasitas aparat desa agar dana tersebut dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kata Kunci: Analisa Yuridis, Pelaksanaan Dana Desa, Kabupaten Deli Serdang.

PENDAHULUAN

Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah, khususnya kabupaten/kota, dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut lebih dikenal sebagai Otonomi Daerah. Dalam perkembangannya, pemerintah pusat semakin memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat dan mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa.

Sejak diluncurkannya program Dana Desa oleh pemerintah untuk pembangunan desa, perkembangan dana desa semakin pesat dengan alokasi yang cukup besar setiap tahunnya. Pada tahun 2021, Anggaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp312.546.966.000,00, tahun 2022 sebesar Rp323.958.125.000,00, dan tahun 2023 sebesar Rp339.139.699.000,00. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaruan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Pembangunan desa memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Dalam pembangunan desa, masyarakat harus dilibatkan dengan cara bergotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan Pancasila. Menurut Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2023, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang

diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dikelola oleh pemerintah desa yang disalurkan ke masyarakat desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa atau disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (4) menyatakan bahwa, Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Menurut Pasal 24 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, partisipatif dari semua lapisan. Terdapat sanksi tegas jika salah satu unsur Undang-Undang tersebut tidak dijalankan. Pemberian dan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), di mana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pemerintah lokal. Prinsip-prinsip *good governance*, di antaranya partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi yang perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, kepedulian terhadap pemangku kepentingan, berorientasi pada kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis.

Prinsip akuntabilitas dimulai dari perencanaan, pelaksanaan atau pengelolaan, dan pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klarifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang atau pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, andal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya.

Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antara kota dan desa. Selain itu, ADD ini diharapkan dapat dikelola dengan baik oleh aparat desa dengan melibatkan masyarakat. ADD sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong pembiayaan program penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam beberapa situasi, penggunaan dana ADD ini rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Hal ini mengingatkan bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapatkan bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan. Namun, setelah kebijakan ADD diberlakukan sekarang ini, setiap desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri.

Desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu tujuan pengaturan desa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 4, yaitu membentuk pemerintah desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Kewenangan desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Akuntabilitas menjadi indikator penting atas kemampuan pemerintahan dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu parameter dari kuat lemahnya partisipasi masyarakat.

Pada dasarnya, suatu kebijakan dibuat untuk dijalankan sebagaimana mestinya untuk kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Namun, terkadang pada saat suatu kebijakan dikeluarkan atau disahkan, dalam pengimplementasiannya banyak ditemui dampak baik positif maupun negatif serta banyak tantangan yang dihadapi. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk membahas dan meneliti dalam skripsi yang berjudul "Analisa Yuridis Mengenai Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara".

METODE

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan pemikiran yang seksama untuk mencapai tujuan melalui pencarian, pencatatan, perumusan, dan analisis hingga penyusunan laporan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yang sesuai untuk memperoleh hasil yang maksimal, sebagai berikut:

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih untuk pengumpulan data guna menunjang penelitian ini adalah di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Deli Serdang, Jl. Mawar Nomor 10, Tj. Garbus Satu, Kec. Lubuk Pakam, Kode Pos 20517, Telp/Fax (061) 7951570, Sumatera Utara.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan hukum empiris. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli/sarjana hukum terkemuka. Sedangkan penelitian hukum empiris digunakan untuk melihat hukum dengan meneliti berjalannya hukum di masyarakat dan efektivitas hukum yang sedang berlaku.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer: Bahan hukum yang utama dan bersifat autoritatif, seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Bahan Hukum Sekunder: Bahan pendukung yang memberikan informasi terkait sumber hukum primer dan implementasinya, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier: Bahan penunjang lain yang relevan dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk, dan penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, artikel di internet, dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan masalah penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research):

1. Studi Kepustakaan: Teknik pengumpulan data dengan menelaah buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Data dikumpulkan dari perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, dan penelitian terdahulu.
2. Penelitian Lapangan: Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan dilakukan untuk menentukan arah penelitian berdasarkan konteks.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif. Metode ini melibatkan pengelompokan dan sistematisasi data, yang kemudian dikaji dengan metode berpikir secara deduktif dan dihubungkan dengan teori-teori dari data sekunder. Hasil analisis ini kemudian disusun menjadi kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang

Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang adalah tindakan atau kegiatan yang direncanakan dengan matang dan terperinci, kemudian diimplementasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan Dana Desa:

1. Komunikasi
Program yang baik memerlukan informasi yang jelas dan konsisten bagi para pelaksana. Ini mencakup proses penyampaian, kejelasan, dan konsistensi informasi.
2. Sumber Daya
Terdiri dari jumlah staf yang memadai, informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan, wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugas, dan fasilitas yang dibutuhkan.
3. Disposisi
Sikap dan komitmen pelaksana program terhadap pelaksanaan program tersebut.
4. Struktur Birokrasi
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tata aliran pelaksanaan program. SOP yang baik memudahkan pencapaian hasil yang memuaskan.

Keempat faktor ini saling memengaruhi keberhasilan implementasi. Selain itu, proses implementasi melibatkan tiga unsur penting: program yang dilaksanakan, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan unsur pelaksana baik organisasi maupun individu.

Data Realisasi Dana Desa

Realisasi Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023 menunjukkan angka yang hampir mencapai target, yaitu sebesar Rp 347.737.140.900 atau 99,79% dari target yang ditetapkan. Dana ini dialokasikan dalam beberapa tahap:

Tabel 1. Tahapan pengalokasian dana desa

No	Tahap	Jumlah (Rp)
1	Tahap I	16.773.300.000
2	Tahap II	16.773.300.000
3	Tahap III	16.773.300.000
4	Tahap IV	16.773.300.000
5	Relokasi	9.344.365.000

Dana Desa digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pembangunan sarana kesehatan, pemberdayaan bidang olahraga, dan pembentukan desa tangguh bencana. Misalnya, di Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, dana desa digunakan untuk pembangunan sarana air bersih dan pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Analisa Yuridis terhadap Kebijakan Pemerintah

Analisa yuridis terhadap kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang dilihat dari aspek yuridis dan praktis:

1. Aspek Yuridis

- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014: Menetapkan dasar hukum pengelolaan Dana Desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan infrastruktur, dan pelayanan publik.
- Peraturan Nomor 43 Tahun 2014: Mengatur penerapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan pengelolaan dana secara swadaya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018: Mengatur alokasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Aspek Praktis

- Pengelolaan Dana Desa: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bekerja sama dengan pemerintah desa dalam mengelola dana desa, terbukti dengan penurunan tingkat kemiskinan dari 4,56% pada 2014 menjadi 3,62% pada 2022.
- Alokasi Dana Desa (ADD): ADD diharapkan meningkatkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Pengawasan dan Keterlibatan Masyarakat: Pengawasan yang kuat dan keterlibatan masyarakat penting untuk efektivitas penggunaan dana desa.

Keberhasilan dalam Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang

Keberhasilan pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain:

1. Peningkatan Kesejahteraan dan Pengurangan Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang menurun dari 4,01% pada tahun 2021 menjadi 3,62% pada tahun 2022.

2. Penghargaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Deli Serdang meraih Terbaik 1 Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2021 untuk Kategori Kabupaten, Tingkat Provinsi Sumatera Utara.
3. Penopang Kebutuhan Pangan
Kabupaten Deli Serdang menjadi penopang kebutuhan pangan bagi rakyat Indonesia dengan berbagai inovasi dalam bidang pertanian.
4. Transparansi dan Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan mengenai penggunaan dana desa.
5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Berbagai program pendidikan dan pelatihan yang meningkatkan kualitas SDM.
6. Sosialisasi dan Pelatihan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)
Meningkatkan pemahaman para kepala desa dan staf keuangan tentang pengelolaan keuangan desa.

Dengan berbagai keberhasilan ini, Kabupaten Deli Serdang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Dana Desa.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Proses distribusi dana dilakukan secara transparan dan akuntabel, melibatkan pemerintah daerah, kepala desa, dan masyarakat setempat. Dana Desa digunakan untuk berbagai program pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Infrastruktur yang dibangun meliputi jalan desa, jembatan, pasar desa, dan fasilitas olahraga, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang telah efektif, dengan sosialisasi yang baik kepada kepala desa dan perangkatnya mengenai peraturan dan kebijakan pengelolaan keuangan desa. Hal ini meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam mengelola Dana Desa secara efektif dan efisien. Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang telah membawa berbagai keberhasilan, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan penurunan angka stunting melalui program pola hidup sehat. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mengenai penggunaan Dana Desa meningkat, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program desa.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang telah menunjukkan hasil yang positif dan memberikan kontribusi besar dalam pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberlanjutan program ini memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait untuk terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana serta memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan program.

REFERENSI

Buku

- Anderson, J. E. (1969). *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faried, A. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Refika Aditama.
- Friedrich, C. J. (1963). *Man and his Government*. New York: McGraw Hill.
- Halim Iskandar, A. (2020). *SDGS Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kadir, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakri.
- Nordiawan, D., et. al. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rose, R. (1969). *Policy Making in Great Britain*. London: MacMillan.
- Santoso, A. (1993). Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar. *Jurnal Ilmu Politik*, 3, Jakarta.
- Siagian, S. P. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siregar, T. A. (2004). *Metode Penelitian Hukum 9*. Medan: Medan Grafika.
- Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Tambunan, A. (2010). *Buku Putih Sanitasi Kabupaten Deli Serdang*. Deli Serdang: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Makassar: Media Wacana.

Perundang-Undangan

Pancasila.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 13 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022.

Jurnal & Skripsi

- Nafidah, L. N., & Annisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(2), 273-288.

- Suyatmiko, C. (2019). Implementasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus: Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara) [Skripsi, UIN Sumatera Utara].
- Widiyanti, A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa [Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim].
- Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ekonomika Bisnis*, 7(2), 143-152.
- Rahmanurrasjid, A. (2008). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah. *Universitas Diponegoro*. Retrieved from http://eprints.undip.ac.id/16411/1/Amin_Rahmanurrasjid.pdf

Internet

- Dana Desa. (2023). Retrieved October 4, 2023, from <http://prp2sumut.sumutprov.go.id/dana-desa>
- Kabupaten-Kota Detail 2023. (2023). Retrieved March 6, 2024, from <http://prp2sumut.sumutprov.go.id/kabupaten-kota-detail-2023/TVh6bXBhMTI2RjRXMVILcjZzTWgrQT09>
- Perdes APBDes 2024. (2024). Retrieved March 5, 2024, from <https://ciptadesa.com/perdes-apbdes-2024/>
- BPS Kabupaten Deli Serdang. (2023). Retrieved October 3, 2023, from <https://deliserdangkab.bps.go.id>
- Dana Desa di Pematang Johar. (2024). Retrieved March 6, 2024, from <https://desapematangjohar.deliserdangkab.go.id/Blog/halaman/dana-desa>
- Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya. (2023). Retrieved October 3, 2023, from <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>
- Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Deli Serdang. (2023). Retrieved October 3, 2023, from https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Deli_Serdang
- Kabupaten Deli Serdang. (2023). Retrieved October 3, 2023, from https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Deli_Serdang
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2023). Retrieved October 3, 2023, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Tambahan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Capai Rp93 Miliar Lebih. (2023). Retrieved October 3, 2023, from <https://lahatpos.disway.id/read/644481/tambahan-dana-desa-di-kabupaten-deli-serdang-sumatera-utara-capai-rp93-milyar-lebih/15>
- Kabar Gembira: Kemenkeu Tambah Dana Desa untuk Deli Serdang. (2023). Retrieved October 3, 2023, from <https://medan.tribunnews.com/2023/01/23/kabar-gembira-kemenkeu-tambah-dana-desa-untuk-deli-serdang-ini-daftar-desa-penerima-paling-besar>
- Peraturan BPK. (2023). Retrieved October 3, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5501>
- Sejarah Kabupaten Deli Serdang. (2023). Retrieved October 3, 2023, from <https://portal.deliserdangkab.go.id/sejarah.html>

Rencana Kerja Pemerintah Desa: Definisi, Tujuan, dan Tahapannya. (2024). Retrieved March 5, 2024, from <https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2020/8/5/rencana-kerja-pemerintah-des-a-definisi-tujuan-dan-tahapannya>

RPJMDes. (2024). Retrieved March 5, 2024, from <https://www.formatadministrasidesa.com/2020/01/rpjmdes.html>

Dana Desa adalah. (2023). Retrieved October 3, 2023, from <https://www.pengadaan.web.id/2020/01/dana-des-a-adalah.html>.